



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G./2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- SLAMET**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 1;
- SUTARTO**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 2;
- HEL EFENDI**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 3;
- KATMAN**, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 4;
- SODAKOH**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 5;
- SUKMA K**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 6;
- PARMUN**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 7;
- EKO HARYONO**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 8;
- TUSIMAN**, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 9;
- JUMINEM**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 10;
- SUPRIADI**, beralamat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 11;
- PUJI LESTARI ALS.PUJI**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 12;
- SUHONO**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 13;
- DARMI**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 14;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G./2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- URIP BAGIO ALS. YONO**, beralamat di Desa Serangai, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 15;
- SUPARWANTI**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 16;
- DUWIANTO ALS.DWI YANTO**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 17;
- TARNO**, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 18;
- DARTO WIYONO**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 19;
- MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN**, beralamat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 20;
- DUWI RAHAYU**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 21;
- KARTEM**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 22;
- TARMIN**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 23;
- MARMIN**, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 24;
- PURNOMO**, beralamat di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 25;
- RUSTAM**, beralamat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 26;
- AHMAD SOBARI**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 27;
- TUMIN ,JS**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 28;
- TUKUL**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 29;
- NURLINDA**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 30;
- TARNO**, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 31;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IKA NUR HIDAYATI**, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 32;
- DIMAS SAPUTRA**, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 33;
- MUJIONO**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 34;
- MARMI**, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 35;
- SAGIONO**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 36;
- WAGIMAN**, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 37;
- PARYADI ALS. PARIADI**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 38;
- WIJI LESTARI**, beralamat di Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat 39;
- SUPIYANTO**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 40;
- PAINO**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 41;
- SUMARNI**, beralamat di Desa Air Sekamanak, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 42;
- YATIMAN**, beralamat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 43;
- TUKIMAN**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 44;
- SUYATI**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 45;
- TUKIRAN**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 46;
- SURYADI**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 47;
- SLAMET ASADI**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 48;
- RASDIANTO**, beralamat di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 49;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI, beralamat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 50;

SUGIYANTO ALS GIYANTO, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 51;

SANIMUN, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 52;

MISDI, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 53;

PARMIN, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 54;

AHMAD KHOLID YAHYA, beralamat di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 55;

SUNARTO ALS NARTO, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 56;

SULIMUN, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 57;

DWI ASTUTI, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 58;

BOERAN, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 59;

TUMINO, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 60;

TUKIMAH, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 61;

PARNO, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 62;

SUYATMI, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 63;

PAIDI, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 64;

YOPI SUDARSONO, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 65;

HARIYANTO, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 66;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD CENDIKIAWAN, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 67;

MIYATNO, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 68;

SUKIMIN, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 69;

WARIMIN, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 70;

WAGIMIN, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 71;

JAINO, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 72;

ALI IMRON, beralamat di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat 73;

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** dan telah memberikan kuasa kepada Kristiatmo P Nugroho,SH,MH, dkk Advokat pada Kantor Hukum Advokat Kristiatmo & Partners yang beralamat di Jalan Rambutan No.38 RT.03 Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Nomor :98 /SK/Pdt/PN Agm tanggal 5 Agustus 2024;

Lawan:

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU UTARA, berkedudukan di Jalan M.Yamin Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G./2024/PN.Agm;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 21 Agustus 2024, Penggugat hadir dengan Kuasanya dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya mencabut surat gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Agm dengan alasan terdapat gugatan Penggugat akan diperbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut gugatan asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menjawab gugatan sedangkan apabila proses pemeriksaan perkara telah memasuki tahap jawab-jawab maka Penggugat dapat mencabut gugatannya setelah ada persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) tetap dapat menjadi pedoman beracara perkara perdata sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau ketertiban beracara (*process orde*) apabila HIR, RBg, maupun KUHPperdata tidak mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum memasuki tahap jawaban Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, dalam register perkara perdata gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Agm dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Agm dari dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Arga Makmur;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Silmiwati,

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan Rika Rizki Hairani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Agm tanggal 8 Agustus 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dan dihadiri oleh Para Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H

Rika Rizki Hairani, S.H

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp200.000,00
4. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp360.000,00</u>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)